

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA - TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah berikut :

PERATURAN-DAERAH untuk mengubah peraturan-daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Peraturan-daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah 15 Maret 1952
10 Desember 1952

diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 April 1954 (Tambahan Seri A nr 2) diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ditambah dengan satu kalimat jang berbunji :

„Terhadap pemakaian tanah oleh Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil, izin diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas”

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah hari penanggalan Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang mengundangkannya.

Semarang, 23 September 1954.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah
Ketua,

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah

M A N G O E N N A G O R O .

M O E L J A D I D J O J O M A R T O N O .

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 September 1954 (Tambahan Seri A nr 3).